

**PENYELESAIAN SECARA DAMAI TERHADAP PERKARA
WANPRESTASI UTANG PIUTANG
(Studi Kasus pada Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**YULIA RENSI A FINDA
NIM. 180106129**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PENYELESAIAN SECARA DAMAI TERHADAP PERKARA
WANPRESTASI UTANG PIUTANG
(Studi Kasus pada Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**Yulia Rensia Finda
NIM. 180106129**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

جامعة الرانيري


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.
NIP: 197010271994031001

Pembimbing II



Syarifah Rahmatillah, M.H.
NIP: 198204152014032002

**PENYELESAIAN SECARA DAMAI TERHADAP PERKARA
WANPRESTASI UTANG PIUTANG
(Studi Kasus pada Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Ilmu Hukum

Pada Hari/ Tanggal: Kamis / 21 Desember 2023

Di Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua Sidang



Dr. Ali, M.Ag.

NIP : 197101011996031001

Sekretaris Sidang



Syarifah Rahmatillah, M.H.

NIP: 198204152014032002

Penguji I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.

NIP: 197204261997031002

Penguji II



Auli Amri, M.H.

NIP : 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP : 19789172009121006

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEFAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM**

Jln.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp0651-7557442,Email Fsh@ar-raniry.ac.id

Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini

Nama : Yulia Rensia Finda
NIM : 180106129
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Denganinimenyatakanbahwadalampenulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelarak akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 November 2024

Yang menyatakan,



Yulia Rensia Finda

ABSTRAK

Nama : Yulia Rensia Finda
NIM : 180106129
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Penyelesaian Secara Damai Terhadap Perkara Wanprestasi Utang Piutang (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/Pn Bna).
Tanggal Sidang : 21 Desember 2023.
Tebal Skripsi : 67 Halaman.
Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.
Pembimbing II : Syarifah Rahmatillah, M.H.
Kata Kunci : *Damai, Wanprestasi dan Utang Piutang.*

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang dengan berbagai cara selalu berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hariannya, termasuk dengan cara melalukan pinjaman uang baik itu untuk keperluan kebutuhan sehari-hari maupun untuk mengembangkan bisnis. Namun dalam proses pelunasan utang piutang tersebut sering terdapat kelalaian dari pihak yang berutang sehingga tidak sedikit orang yang memberikan utang tersebut dirugikan seperti dalam putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pengadilan dalam mengadili putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan wanprestasi pada perkara perdata nomor 6/pdt.g.s/2022/PN Bna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Case Study*. Berdasarkan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Mahkamah Syari'ah pada Pasal 49 menjelaskan bahwa perkara utang piutang itu termasuk kedalam perkara muamalah yang diadili oleh Pengadilan Mahkamah Syari'ah seperti halnya pada putusan pada putusan nomor 6/pdt.g.s/2022/PN Bna, putusan tersebut bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam mengadilinya. Pada putusan nomor 6/pdt.g.s/2022/PN Bna tersebut majelis hakim memutsukan perkara putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna sebagai gugatan sederhana, dikarenakan jumlah utangnya itu masih dibawah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga perkara putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna diselesaikan secara perdamaian dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewenangan mengadili perkara utang piutang merupakan wewenang Mahkamah Syariah dan ketika terjadinya perkara *Wanprestasi* maka lebih baik diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak.

KATA PENGANTAR



Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahannya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Secara Damai Terhadap Perkara Wanprestasi Utang Piutang (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/Pn Bna).” Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.


Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ketua Program Study Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. beserta seluruh staff yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
4. Pembimbing penulis Bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A. selaku Pembimbing I dan Ibu Syarifah Rahmatillah, M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa

tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.

5. Kedua Orangtua Ayah tercinta Yasnin dan Ibu tercinta Rosnawati yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta memberikan pendidikan dan juga motivasi dalam balutan kasih dan sayang yang diiringi dengan doa. Serta segenap keluarga yang ikut mendukung dan doa serta nasehat yang tiada henti-hentinya.

Penulis menyadari skripsi masih jauh dari kata ketidaksempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran agar skripsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi semua.



Banda Aceh, 28 November 2023

Penulis

Yulia Rensia Finda

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đat	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
اَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya

di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّينَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعْمٌ	: nu'ima
عَدُوٌّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: Fī zilāl al-Qur'ān
السنة قبل التدوين	: Al-Sunnah qabl al-tadwīn
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب	: al-'ibārāt fī 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: dīnullāh
---------------	------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	: hum fī raḥmatillāh
---------------------------	----------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī


Al-Munqiz min Al-Ḍalāl

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penetapan Pembimbing.....	59
Lampiran 2 Surat Keterangan Permohonan Melakukan Penelitian	60
Lampiran 3 Gugatan.....	61
Lampiran 4 Surat Akta Perdamaian	62
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	1
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA WANPRESTASI DALAM HUKUM PERDATA	17
A. Pengertian Wanprestasi dan Akibat Wanprestasi	17
B. Faktor Terjadinya Wanprestasi	20
C. Asas Hukum Perjanjian.....	22
D. Utang Piutang.....	28
E. Wanprestasi Perspektif Hukum Islam	35
BAB TIGA PENYELESAIAN SECARA DAMAI TERHADAP PERKARA WANPRESTASI UTANG PIUTANG	38
A. Kewenangan Pengadilan dala Mengadili Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna	38
B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Wanprestasi Dalam Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna	45
C. Analisis Putusan Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna	49
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
LAMPIRAN.....	59



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang terkenal dengan berbagai macam ras, suku, agama dan adat kebiasaan yang terdapat diberbagai desa-desa dan kota-kota. Dengan berbagai keragaman kebudayaan tersebut maka sangatlah berpotensi dengan kekayaan di Indonesia. Dalam bermasyarakat maka tidak luput dari yang namanya aturan, yang di mana seperti kata istilah *Ubi societas Ibi Ius*, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Oleh sebab itu dibutuhkan aturan-aturan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban disetiap masyarakat baik aturan tertulis maupun tidak tertulis, baik yang berlaku secara daerah maupun nasional dan berlaku dilapangan hukum publik maupun hukum privat.¹

Pada dasarnya, setiap manusia hingga perusahaan pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal kebutuhan ini beraneka ragam, ada yang perlu diutamakan, ada yang dinomor duakan, dan ada yang dipenuhi dikemudian hari. Mengenai kebutuhan manusia dimaksud dapat digolongkan tiga macam yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Dengan menghadapi adanya kebutuhan-kebutuhan tersebut baik manusia maupun perusahaan selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya.²

Salah satu subjek hukum ialah manusia, yang hidup secara berkelompok dalam komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu yang dikenal dengan istilah masyarakat yang dalam kehidupannya sehari-hari tidak jauh dari saling berinteraksi satu sama lain. Masyarakat sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri,

¹ Esti Rovani, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), hlm. 75.

² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 2.

tetapi adanya saling berhubungan. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan. Hal ini disebabkan kedua belah pihak saling terikat karenanya, dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah barang tentu adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul akan memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidak teraturan dalam kehidupan berkelompok.³

Berbagai macam hubungan dan interaksi yang dilakukan oleh setiap manusia yang di mana setiap hubungan tersebut dibutuhkan yang namanya kontrak untuk perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak. Manusia ialah makhluk sosial yang masih banyak melakukan kesalahan yang terkadang merugikan orang lain salah satunya ialah wanprestasi atau kelalain dalam memenuhi isi dari kerja sama antara kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap suatu orang atau lebih lainnya. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang melakukan hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut Pasal 1320 KUHPerdara, ada empat syarat yang harus dipenuhi, agar perjanjian menjadi sah, yaitu:⁴

- a) Sepakat mengikatkan diri;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c) Mengenai suatu hak tertentu; dan
- d) Mengenai suatu sebab yang halal.

Berbicara tentang wanprestasi merupakan kajian dan domain dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji), yang diatur dalam

³Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana dan Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1.

⁴Agoes Parera, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi*, (Yogyakarta: Katalog Dalam Terbita (KDT), 2022), hlm. 36.

buku ke III BW. Wanprestasi harus didasari adanya satu perjanjian atau perikatan, baik dalam bentuk perjanjian tersebut dibuat secara lisan atau tertulis, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan atau dalam akta autentik, tanpa dilandasi perjanjian atau perikatan tidak dapat dinyatakan wanprestasi melainkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*). Pihak yang dirugikan karena tidak dipenuhinya suatu prestasi dapat mengajukan gugatan keperdataan.⁵

Wanprestasi atau yang dikenal dengan cidera janji adalah suatu kondisi tidak dilaksanakan suatu prestasi/kewajiban sebagaimana semestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan/kelalaian). Konsekuensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari para pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang wanprestasi.⁶

Bentuk-bentuk ataupun model wanprestasi adalah:⁷

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Konsep wanprestasi dengan konsep penipuan menurut dogmating hukum merupakan dua konsep yang berbeda, konsep Wanprestasi merupakan domain hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 BW, sedangkan konsep penipuan merupakan domain hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Oleh karena itu, dua konsep tersebut tidak dapat dipertukarkan. Namun demikian untuk menentukan batasan dari kedua konsep tersebut tidak lah mudah. Dalam hal memecahkan masalah hukum atas kedua konsep tersebut,

⁵ Yahman, *Batas Pembeda Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontraktual*, (Surabaya: Cv.Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 14.

⁶ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, (Aceh: Unimal Press, 2012), hlm. 7.

⁷ *Ibid*, hlm. 7.

peran sentral argumentasi dalam hal ini haruslah memberi perhatian khusus pada prinsip-prinsip logika yang diterapkan dalam dunia hukum dan peradilan.⁸

Oleh sebab itu, perlunya penegakan serta penegasan terhadap sanksi-sanksi yang harus diberikan kepada pihak debitor yang serta merta melakukan wanprestasi. Jika memang tidak ada kejelasan terhadap sanksinya maka pihak kreditor akan dirugikan hak-haknya oleh pihak debitor karena debitor bisa dengan sengaja melakukan wanprestasi ataupun dengan sengaja tidak mau menunaikan prestasi yang sudah disepekatinya bersama oleh mereka.

Atas kedua fenomena tersebut, dalam praktek penegakkan hukum para pencari keadilan mencari jalan pintas untuk segera mendapatkan haknya, yang salah satunya dengan cara melaporkan kepada polisi (Perkara Pidana). Argumentasi sederhana yang dikemukakan oleh pencari keadilan untuk melapor kepada polisi agar pihak lawan takut akan penerapan sanksi pidana yang pada akhirnya tidak terlalu lama tujuan agar mendapatkan prestasi segera diperoleh. Ada kalanya mengetahui persoalannya dilaporkan kepada polisi, ia secepatnya membayar dan menyelesaikan kerugian yang ditimbulkan.⁹

Apabila seorang debitor melakukan wanprestasi, maka akibatnya adalah:¹⁰

- 1) Kreditor tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan;
- 2) Kreditor juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi;

⁸M.Hadjon Philipus dan Sri Djamiati Tatiek, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 23.

⁹Yahman, *Batas Pembeda Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontraktual*, (Surabaya: Cv.Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 5.

¹⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hlm. 20.

- 3) Sesudah adanya wanprestasi, maka *overmatch* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitor;
- 4) Pada perikatan yang terlahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk meminta pembatalan kontrak oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

Dalam suatu kontrak baku atau disebut juga perjanjian baku sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak telah bersepakat menyimpang atau melepas Pasal 1266 KUHPdata. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya telah batal demi hukum. Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal, akan tetapi beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya, bahwa ketika terjadinya wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan pada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitor sudah wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian.¹¹

Di dalam putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna dijelaskan bahwa saudara Taufik Hidayat dalam hal ini sebagai penggugat dan menggugat saudara Teuku Meurah Ady selaku tergugat. Taufik Hidayat (penggugat) telah memberikan pinjaman uang kepada Zulfikar pada Tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp. 90.000.000, (Sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan posita gugatan angka (01) ditanggung/dijamin oleh Teuku Meurah Ady. Karena sampai saat yang dijanjikan Tergugat belum melunasi pinjaman uang tersebut maka saudara Taufik Hidayat menggugatnya ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Penggugat memohon kepada hakim agar tergugat bersedia melunasi pinjaman yang dipinjam oleh Zulfikar dan dijamin/ditanggung oleh T. Meurah

¹¹ Suharnoko, *Hukum Pejanjian*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), hlm. 61.

Ady sebanyak Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) serta laba perbulannya yaitu Rp.1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) selama 5 tahun atau 60 bulan yang berjumlah Rp. 108.000.000,00 (Seratus Delapan Juta Rupiah) tidak termasuk utang pokok.

Dalam putusan tersebut hakim memutuskan untuk mereka menyelesaikan dengan jalur damai dan terkait pinjaman uang tersebut akan diselesaikan oleh tergugat dalam waktu terdekat yaitu 06 Desember 2022. Hakim membebankan biaya perkara kepada saudara Taufik Hidayat sebesar Rp.295.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Dalam putusan tersebut pihak penggugat dinyatakan setuju untuk melakukan perdamaian dengan pihak tergugat, menurut penulis banyak hak-hak penggugat yang tidak dipenuhi ketika terjadinya wanprestasi. Syarat bahwa utang harus sudah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Jono menunjukkan bahwa syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *hafting*).

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa putusan yang diberikan oleh hakim tersebut merugikan pihak penggugat, karena tujuan penggugat tersebut ialah untuk mencari keadilan serta ingin membuat takut tergugat agar segera membayar utangnya yang sudah melewati batas perjanjian atau hakim melakukan eksekusi asset yang dimiliki oleh tergugat sampai senilai utang kepada penggugat. Serta membebankan biaya kerugian kepada tergugat termasuk biaya persidangan. Oleh sebab itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Penyelesaian Secara Damai Terhadap Perkara Wanprestasi Utang Piutang (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/Pn Bna)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan pengadilan dalam mengadili putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan wanprestasi pada perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna menjadi wewenang Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan wanprestasi pada perkara perdata nomor 6/pdt.g.s/2022/PN Bna.

D. Penjelasan Istilah

1. Damai

Damai atau perdamaian ialah persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, supaya tidak perlu diperiksa atau diputuskan oleh hakim dalam putusan pengadilan.¹²

2. Wanprestasi

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditor. Akan tetapi dalam praktik debitur tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan wanprestasi.¹³

¹² R. Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramiata, 2005), hlm. 89.

¹³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Sinar Grafika, Jakarta Timur: 2015), hlm.

3. Utang Piutang

Utang piutang ialah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Dova Dabita Fitra mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Mataram yang berjudul “*Analisis Akibat Terjadinya Wanprestasi dalam Proses Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembagian Gedung Sarang Wallet (Studi Kasus Desa Pungkit Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa)*”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa bentuk pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lahan untuk pembangunan gedung sarang wallet yang diawali para pihak mengajukan permohonan ke kantor Desa, kemudian persetujuan, pemanggilan, perjanjian dan proses terakhir yaitu kesepakatan. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi seperti penyewa melakukan penggalian kolam, menyewakan sebagian lahan kepada pihak ketiga tanpa izin pemilik lahan, dan faktor-faktor seperti faktor eksternal yaitu *force majeure* dan faktor internal yaitu masalah keuangan dan kesengajaan. Proses penyelesaian melalui jalur perdamaian dan melahirkan surat ganti rugi senilai Rp.1.500.000,00 dan surat pelepasan hak atas tanah.¹⁵ Yang menjadi perbedaan dalam

¹⁴ Tri Nadhirotur Ro’fiah dan Nurul Fadila, *Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal Universitas Islam Zainul, Volume 2, Nomor 01, 2021), hlm. 99.

¹⁵ Dova Dabita Fitra, *Analisis Akibat Terjadinya Wanprestasi dalam Proses Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembagian Gedung Sarang Wallet (Studi Kasus Desa Pungkit Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Mataram, 2022.

penelitian ini ialah terkait proses penyelesaian perkara yang di mana penelitian penyelesaian perkaranya secara mediasi sedangkan focus penelitian ini ialah penyelesaian perkara melalui jalur persidangan di Pengadilan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Reza Al-Fajar, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul "*Penyelesaiannya Sengketa Wanprestasi (Studi Pengadilan Negeri Bulukumba)*". Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam rentang 63 tahun hanya ada 63 kasus wanprestasi yang disidangkan di pengadilan negeri Bulukumba dan hasil putusnya berupa putusan minutas. Dari 63 kasus hanya terdapat 8 kasus yang bukan merupakan wanprestasi BRI. Dan selebihnya wanprestasi Bank BRI. Keadaan ekonomi di Kabupaten Bulukumba masih terbilang stabil sehingga kasus pinjaman bank yang menyebabkan wanprestasi masih kurang.¹⁶ Perbedaan penelitian ini ialah penelitian di atas membahas tentang jumlah kasus wanprestasi yang terjadi di Pengadilan Negeri Bulukumba, sedangkan penelitian ini membahas tentang ketentuan hukum terkait hak dan kewajiban kreditor dan debitor.
3. Skripsi yang ditulis oleh Rio Hardani, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang yang berjudul "*Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Waprestasi dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui Pt.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Di Palembang*". Dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa cara membuktikan wanprestasi dalam bidang jasa pengiriman barang melalui PT.JNE adalah dengan melihat wujud wanprestasi yaitu jika debitor tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut yang merupakan kewajiban-

¹⁶ Reza Al fajar, *Penyelesaiannya Sengketa Wanprestasi (Studi Pengadilan Negeri Bulukumba)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Aluiddin, Makassar, 2020.

nya, maka perjanjian itu dapat dikatakan cacat atau katakanlah prestasi yang buruk, misalnya barang tersebut rusak, hilang atau terlambat sampai ketujuan. Maka pengirim berhak melakukan klime terhadap PT.JNE karena barang yang dikirimkan tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian.¹⁷ Perbedaan penelitian ini ialah penelitian di atas membahas tentang ganti rugi akibat wanprestasi yang ditimbulkan oleh PT.JNE Palembang, sedangkan penelitian ini membahas terkait wanprestasi antara kreditor dan debitor dalam hal utang piutang.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ventika Kusumadewi mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum di Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “*Wanprestasi dalam Akad Jual Beli Di Shopee dalam Perspektif Kuhperdata dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)*”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masih terdapat bentuk-bentuk wanprestasi misalnya debitor sama sekali tidak berprestasi, debitor keliru berprestasi, debitor terlambat berprestasi. Seperti yang dialami oleh mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah yang meliputi barang yang dikirimkan tidak sesuai spesifikasi, pengiriman tidak tepat waktu, barang cacat dan barang palsu. Bentuk wanprestasi tersebut dapat dipahami dalam pasal-pasal KUHPer. Bentuk wanprestasi tersebut merupakan kelalaian menurut hukum islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang.¹⁸ Penelitian di atas menjelaskan terkait wanprestasi secara online di aplikasi shopee sedangkan

¹⁷ Rio Hardani, *Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Waprestasi dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui Pt.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Di Palembang*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2017.

¹⁸ Ventika Kusumadewi, *Wanprestasi dalam Akad Jual Beli Di Shopee dalam Perspektif KUHPerdata dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)*, Fakultas Syariah dan Hukum di Institut Agama Islam Negeri, Surakarta, 2020

penelitian ini terkait putusan pengadilan yang membuat hak-hak kreditor tidak terpenuhi.

5. Skripsi yang ditulis oleh Yan Risa Alviano mahasiswa dari Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “*Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Calysta Tour & Rent Car Di Kabupaten Bantul)*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat wanprestasi yang terjadi di Calysta Tour & Rent Car. Dalam wanprestasi yang terjadi di Calysta Tour & Rent Car terdapat bentuk-bentuk wanprestasi yaitu melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, dan selanjutnya melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian yang tidak dapat dilakukan. Selanjutnya dalam penyelesaian wanprestasi yang terjadi di Calysta Tour & Rent Car yaitu yang pertama dengan membayar denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyewa/konsumen, yang kedua dengan musyawarah atau negosiasi dalam hal ini antara pihak Calysta Tour & Rent Car dengan pihak penyewa/konsumen yang berujung pada pembayaran ganti rugi dengan harapan hal tersebut tidak akan diulang lagi oleh konsumen lainnya.¹⁹ Penelitian di atas menjelaskan terkait wanprestasi dalam perkara sewa menyewa mobil, sedangkan penelitian ini membahas wanprestasi dalam perkara utang piutang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Penelitian Studi kKasus (*case studies*) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam

¹⁹ Yan Risa Alviano, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Calysta Tour & Rent Car Di Kabupaten Bantul)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu.²⁰ Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. Penelitian studi kasus disini maksudnya peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi langsung informan yaitu hakim-hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Pendekatan Penelitian

- a. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual) ialah penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang di ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²¹
- b. *Statue approach* (Pendekatan Perundang-undangan) ialah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.²² Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan Peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²³
- c. *Comparative Approach* (Pendekatan Perbandingan) ialah salah satu cara yang dilakukan dalam penelitian normatif untuk mebanding-bandingkan salah satu lembaga hukum (legal institutions) dari sistem hukum yang

²⁰ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 12.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 119.

²² Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 302.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Dengan dilakukan perbandingan tersebut maka dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan hukum itu.²⁴

3. Sumber Data

a) Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder dan bahan hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer yang digunakan berupa putusan pengadilan perkara perdata Nomor 6/PDT.G.S/ 2022/PN Bna, putusan-putusan pengadilan terdahulu yang berkaitan serta KUHPperdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun sumber hukum sekunder berupa hasil penelitian yang berkaitan serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yang digunakan ialah Kamus-kamus hukum.

b) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi Kepustakaan (*library research*), Wawancara (*file research*), dan Dokumentasi.

a. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Studi kepustakaan, meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, (Depok: Prenamedia Group, 2016), hlm. 140.

perundang-undangan, buku-buku terkait dengan penegakan hukum, dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.²⁵ Dengan menggunakan studi kepustakaan peneliti dapat mengambil referensi-referensi dalam menganalisa putusan pengadilan terkait wanprestasi.

b. Metode Wawancara (*file research*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung antara peneliti dengan yang diwawancarai atau dengan informan, wawancara juga merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara auto anamnesis (wawancara langsung peneliti dengan para informan yang telah dipilih dan berbagai unsur yang menjadi objek penelitian yang dilakukan terhadap para pejabat berkompeten yang berkaitan dengan kasus ini.²⁶ Adapun informan atau sumber informan yang akan diwawancarai adalah Bapak Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumen ialah catatan kejadian yang sudah lampau dalam bentuk lisan, tulisan dan karya.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti ingin mengumpulkan dokumentasi tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi pada Putusan Nomor 6/Pdt. G.S/2022/PN Bna)

²⁵ M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm.72.

²⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: Cv Jejak, 2018), hlm. 145.

Sumber dokumen yang ada pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu dokumentasi resmi, termasuk surat keputusan, surat instruksi, dan surat bukti kegiatan yang dikeluarkan oleh kantor atau organisasi yang bersangkutan dan sumber dokumentasi tidak resmi yang mungkin berupa surat nota, surat pribadi yang memberi informasi kuat terhadap suatu kejadian.²⁸

c) **Pedoman Penulisan**

Penulis berpedoman pada penulisan “Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Fakultas Mahasiswa Syari’ah” UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, di mana antara bab satu berhubungan dengan hal yang lain. Adapun sistematika pembahasan dan penelitian ini terdiri dari:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi landasan teoritis yang membahas tentang pengertian wanprestasi dan akibat wanprestasi, faktor terjadinya wanprestasi, asas hukum perjanjian, utang piutang dan wanprestasi menurut hukum islam.

Bab Tiga merupakan inti dari pembahasan yang menjelaskan tentang kewenangan pengadilan dalam mengadili putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna, dasar pertimbangan hakim terhadap putusan wanprestasi dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna dan analisis putusan perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

²⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 8.

Bab keempat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan penelitian di dalam skripsi ini.



BAB DUA

WANPRESTASI DALAM HUKUM PERDATA

A. Pengertian Wanprestasi dan Akibat Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajibannya bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (Bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk). Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa penganggtian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, berulah mulai diwajibkan apabila siberutang setelah dinyatakan lalai menuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.²⁹

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. Menurut Yahya Harahap pada dasarnya debitur telah melaksanakan prestasi yang telah diwajibkan kepadanya tetapi kewajiban tersebut tidak tepat waktu atau lambat melaksanakan prestasi, atau telah melaksanakan perjanjian tetapi yang dilaksanakan tidak selayaknya untuk dilakukan dalam pengertian bahwa debitur telah melaksanakan prestasi tapi tidak sebagaimana yang diperjanjian atau melakukan sesuatu yang

²⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana dan Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 81.

menurut perjanjian itu tidak boleh dilaksanakan atau tidak layak untuk dilakukan.³⁰

Menurut R.Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan berupa tidak dilakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana telah diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan apa-apa yang menurut perjanjian tidak boleh untuk dilakukan. Pengertian yang disampaikan oleh R.Subekti pada intinya memuat bentuk-bentuk wanprestasi, di mana jika salah satu bentuk tersebut dilakukan oleh debitor maka debitor dapat dipersalahkan telah melakukan wanprestasi dan dapat dimintai ganti rugi.³¹

Menurut J.Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitor tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Sedangkan menurut J.Satrio untuk dapat dikatakan wanprestasi memuat 2 (dua) bentuk umum yaitu tidak melaksanakan sama sekali apa yang sudah diperjanjikan dan melaksanakan apa yang sudah dikehendaki oleh mitranya, tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh kreditor atau telah melakukan prestasi tetapi belum selayaknya.³²

Dari definisi yang disebutkan oleh para ahli maka wanprestasi dapat dipahami bahwa suatu kondisi yang di mana terdapat suatu perjanjian yang tidak dipenuhi oleh debitor sehingga hal tersebut mencederai prestasi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Tidak terpenuhi kewajiban-kewajiban yang seharusnya disepakati bersama sehingga hal tersebut dikatakan sebagai wanprestasi.

Adapun akibat hukum bagi debitor yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:³³

³⁰ Supeno, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Jambi: Salim Media, 2019), hlm.79

³¹ *Ibid*, hlm.79

³² *Ibid*, hlm.79

³³ Aditya Warmadewa, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku*, Jurnal Hukum Universitas Udayan, hlm. 5.

- a. Debitor diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor (pasal 1234 KUHPerdara).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditor dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdara).
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitor sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).
- d. Debitor diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Debitor wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitor dinyatakan bersalah.

Apabila seorang debitor wanprestasi, maka akibatnya adalah:³⁴

- a. Kreditor tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan;
- b. Kreditor juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai bentuk gantinya pemenuhan prestasi.
- c. Sesudah adanya wanprestasi, maka *overmatch* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitor;
- d. Pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberikan hak kepada pihak lain untuk melakukan pembatalan kontrak oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga dimintakan ganti kerugian.

Dalam putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna menjelaskan bahwa pihak kreditor yang hak-haknya telah dicurangi oleh debitor tersebut mengajukan

³⁴ Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hlm.20

tuntutan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Seharusnya kreditor tersebut mendapatkan pemenuhan hak-haknya seperti ganti kerugian ataupun langsung sita barang milik debitor sebagai jaminan atas wanprestasi yang dilakukannya akan tetapi hakim malah mendamaikan perkara putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna serta memberikan waktu tambahan terhadap debitor. Hal tersebut ditakutkan bisa dimamfaat oleh oknum-oknum lainnya karena kurang tegasnya penegakan hukum atas perkara wanprestasi.

B. Faktor Terjadinya Wanprestasi

Terdapat dua penyebab terjadinya wanprestasi, yaitu.³⁵

1. Karena kelalaian debitor

Penyebab ini terjadinya jika memang terdapat dan dapat dibuktikan adanya faktor kesengajaan di mana akibat yang timbul memang diinginkan pihak yang telah wanprestasi tersebut atau adanya faktor kelalaian di mana akibat yang timbul di luar kehendak sipelaku, akan tetapi terjadi karena perbuatan pihak itu sendiri sehingga dari faktor tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya.

2. Adanya keadaan memaksa atau *force majeure*

Keadaan ini terjadi saat pihak yang melakukan wanprestasi tidak dapat memenuhi prestasi yang diakibatkan terjadi suatu peristiwa yang terjadi di mana tidak adanya kesalahan dari pihak yang telah wanprestasi tersebut. Artinya memang bukan berasal dari perbuatan pihak yang terjadi baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan. Jika hal ini terjadi, maka tidak ada satu pihakpun yang dapat dipersalahkan karena memang keadaan tersebut berada di luar kemampuan dan kehendak para pihak.

³⁵ Rini Apriyani, *Force Majeure In Law*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm.13

Ada beberapa definisi terkait keberadaan *force majeure*, antara lain:

1. *Force Majeure* merupakan suatu keadaan di mana keadaan tersebut muncul atau terjadi setelah para pihak membuat suatu perjanjian sehingga keadaan tersebut menjadi suatu hal yang menjadi penghalang bagi debitur untuk memenuhi prestasinya. *Force majeure* bisa dikarenakan terjadinya suatu hal di luar kuasa debitur yang di mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk ganti rugi.
2. *Overmacht* adalah keadaan memaksa, saat para pihak sudah bersepakat dan kesepakatan itu sudah dituangkan dalam suatu perjanjian, tetapi ternyata dalam keadaan tertentu memaksa debitur untuk tidak mampu melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya maka debitur tidak dapat dipersalahkan.
3. Menurut Abdul Kadir Muhammad di dalam Simanjuntak, *force majeure* adalah suatu keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadinya peristiwa yang tidak terduga yang di mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Dasar hukum *force majeure* sendiri dalam hukum perdata di Indonesia sudah terdapat dalam BW atau KUHPerdata yang walaupun pengaturannya bukan merupakan pengaturan khusus yang mengatur masalah *force majeure*. Akan tetapi inti dalam isi pasal tersebut bisa dikaitkan dengan keberadaan *force majeure* yang diberlakukan di Indonesia yang terbahas dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Wanprestasi yang terjadi dalam perkara nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna tersebut disebabkan oleh lalainya pihak debitur dalam memenuhi prestasi berupa utang yang seharusnya sudah jatuh tempo untuk dilunasi kepada kreditor. Sehingga hal tersebut menyebabkan pihak kreditor memilih jalur pengadilan

untuk diselesaikan yang seharusnya ketika suatu prestasi itu dibuat dan terjadi ingkar janji maka bisa diselesaikan secara berdua terlebih dahulu.

C. Asas Hukum Perjanjian

Asas hukum perjanjian atau dikenal juga dengan asas hukum kontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdara, adalah sebagai berikut:

1. Asas konsensualisme;
2. Asas pacta sun servanda;
3. Asas kebebasan berkontrak; dan
4. Asas itikad baik.

Berkenaan dengan hal tersebut, Henry P. Pangabean mengatakan bahwa pengkajian asas-asas hukum perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.³⁶

Ridwan Khairandy, mengemukakan bahwa sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdara memiliki karakter atau sifat sebagai hukum pelengkap (*aanvullen rechts* atau *optional law*). Ciri demikian itu, sebagaimana terdapat dalam Buku III KUHPerdara, maka orang boleh saja menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang tidak terdapat dalam Buku III KUHPerdara tersebut, sehingga orang atau para pihak dapat mengatur sendiri yang menyimpang dari Buku III KUHPerdara. Hukum kontrak memberikan kebebasan kepada subjek kontrak untuk melakukan kontrak dengan beberapa pembatasan tertentu.

Berkenaan hal tersebut, Pasal 1338 KUHPerdara merumuskan:

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

³⁶ Sale, *Hukum Kontrak*, (Makassar: Cv.Social Politik Genius, 2019), hlm.14

- b. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sudikno Mertokusumo mengajukan asas perjanjian yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Asas Konsensualisme, yakni suatu persesuaian kehendak (berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian);
- b. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian; dan
- c. Asas kebebasan berkontrak (berhubungan dengan isi perjanjian).

Berbeda dengan rincian di atas, Nieuwenhuis mengajukan tiga asas perjanjian lain, yakni:

- a. Asas otonomi, yaitu adanya kewenangan mengadakan hubungan hukum yang mereka pilih (asas kemauan bebas);
- b. Asas kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan yang ditimbulkan dari perjanjian itu, yang perlu dilindungi (asas melindungi pihak beritikad baik); dan
- c. Asas kausa, yaitu adanya saling ketergantungan (keterikatan) bagi suatu perjanjian untuk tunduk pada ketentuan hukum (*rechtsregel*) yang telah ada, walaupun ada kebebasan berkontrak.

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concsensualism*), asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:³⁷

³⁷ M.Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.26 Nomor.1, 2014.

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- (1) membuat atau tidak membuat perjanjian;
- (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- (4) menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Pada akhir abad ke-19, akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualisme mulai pudar, terlebih-lebih sejak berakhirnya Perang Dunia II. Paham ini kemudian tidak mencerminkan keadilan. Masyarakat menginginkan pihak yang lemah lebih banyak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu dengan kepentingan umum.

Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan kepada para pihak namun perlu juga diawasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Melalui penerobosan hukum kontrak oleh pemerintah maka terjadi pergeseran hukum kontrak ke bidang hukum publik. Oleh karena itu, melalui intervensi pemerintah inilah terjadi pemasyarakatan hukum kontrak/perjanjian.

2. Asas Konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Jerman tidak dikenal istilah asas konsensualisme, tetapi lebih dikenal dengan sebutan perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata (dalam hukum adat disebut secara kontan).

Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis dan contractus innominat*. Artinya, bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdota adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.

Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditor dan debitor harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak.

Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif. Berbagai putusan Hoge Raad (HR) yang erat kaitannya dengan penerapan asas itikad baik dapat diperhatikan dalam kasus-kasus posisi berikut ini. Kasus yang paling menonjol adalah kasus Sarong Arrest dan Mark Arrest. Kedua arrest ini berkaitan dengan turunnya nilai uang (*devaluasi*) Jerman setelah Perang Dunia I.

Kasus Sarong Arrest: Pada tahun 1918 suatu firma Belanda memesan pada pengusaha Jerman sejumlah sarong dengan harga sebesar 100.000 gulden. Karena keadaan memaksa sementara, penjual dalam waktu tertentu tidak dapat menyerahkan pesanan. Setelah keadaan memaksa berakhir, pembeli menuntut pemenuhan prestasi. Tetapi sejak diadakan perjanjian, keadaan sudah banyak berubah dan penjual bersedia memenuhi pesanan tetapi dengan harga yang lebih tinggi, sebab apabila harga tetap sama maka penjual akan menderita kerugian, yang berdasarkan itikad baik antara para pihak tidak dapat dituntut darinya.

Pembelaan yang penjual ajukan atas dasar Pasal 1338 ayat (3) KUHPer dikesampingkan oleh HR dalam arrest tersebut. Menurut putusan HR tidak mungkin satu pihak dari suatu perikatan atas dasar perubahan keadaan bagaimanapun sifatnya, berhak berpatokan pada itikad baik untuk mengingkari janjinya yang secara jelas dinyatakan HR masih memberi harapan tentang hal ini

dengan memformulasikan: mengubah inti perjanjian atau mengesampingkan secara keseluruhan.

Dapatkah diharapkan suatu putusan yang lebih ringan, jika hal itu bukan merupakan perubahan inti atau mengesampingkan secara keseluruhan. Putusan HR ini selalu berpatokan pada saat dibuatnya oleh para pihak. Apabila pihak pemesan sarong sebanyak yang dipesan, maka penjual harus melaksanakan isi perjanjian tersebut, karena didasarkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

5. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer. Pasal 1315 KUHPer menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPer berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diintradusir dalam Pasal 1317 KUHPer yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/ kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPer, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu, maka Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang perjanjian untuk pihak

ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPer untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPer mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPer memiliki ruang lingkup yang luas.

D. Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).³⁸ Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *aldain* (jamak dari *al-dayun*) dan *al-qordh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Secara etimologis *Qard* merupakan bentuk masdar dari *Qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan *qaradhu asy-syai' bil-maqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Alqardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.³⁹

Menurut Hanafiah, *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khususnya untuk menyerahkan

³⁸ Poerwadarminto, *Kamus Besar Indonesia*, (Balai Pustaka: Jakarta, 2003), hlm. 1136.

³⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamala*, (Prenadamedia Grup: Jakarta, 2012), hlm. 331.

harta (*mal-mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterima.⁴⁰

Definisi utang piutang adalah “memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu”. Pengertian “sesuatu” dari definisi yang diungkapkan di atas tentunya mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

Pengertian utang piutang ini sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam-meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 di jumpai ketentuan yang berbunyi: pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴¹

Utang piutang adalah aqad memberikan benda yang ada harganya atau uang, dengan ketentuan orang yang berutang akan mengembalikan dengan harga yang sama. Adanya tambahan barang atau uang ketikan dikembalikan disebut sebagai bunga jika telah disyaratkan sebelumnya dan termasuk riba. Akan tetapi, apabila orang yang berutang memberikan kelebihan atas kemauan sendiri yang tidak dipersyaratkan sebelumnya sebagai ungkapan rasa terimakasih, maka hal itu diperbolehkan.⁴²

2. Landasan Hukum Utang Piutang

Pada dasarnya semua manusia ingin dapat terpenuhi semua kebutuhan hidupnya, hak kebutuhan primer maupun sekunder dan kebutuhan lainnya. Untuk itulah mereka dituntut untuk bekerja keras guna untuk terpenuhinya

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Amzah: Jakarta, 2010), hlm. 273.

⁴¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1996), hlm. 136.

⁴² A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 18.

kebutuhan-kebutuhan tersebut. Perjanjian utang piutang sebagai wujud komitmen antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut harus memenuhi persyaratan berdasarkan Hukum Perjanjian agar dapat berlaku secara sah dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum.

Adapun dasar hukum mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian utang piutang diatur pada Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerdara, Bagian Kedua dalam Bab Kedua tentang perikatan- perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Sebagaimana diketahui bersama, diperlukan empat syarat agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian dapat mengalami pembatalan apabila suatu perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara. Pembatalan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis, yaitu:

- a. *Null and Void*

Dari awal perjanjian itu telah batal atau dianggap tidak pernah ada apabila syarat objektif tidak dipenuhi, sehingga perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu Perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

- b. *Voidable*

Apabila salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tidak berarti batal demi hukum, melainkan salah satu pihak dapat meminta pembatalan Perjanjian tersebut kepada hakim. Adapun pihak yang berhak untuk meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Apabila pihak tersebut belum mengajukan pembatalan kepada hakim, perjanjian tetap mengikat para pihak.

3. Syarat-Syarat Perjanjian Piutang

Dalam hukum perdata, perjanjian menganut sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan, membuat perjanjian, dalam kitab undang-undang hukum perdata, lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁴³

Menurut Abdul Kadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Dalam definisi ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang.

Pelaksanaan perjanjian misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang, bukan hubungan antara debitur dan kreditur, karena perkawinan itu bersifat kepribadian, bukan kebendaan. Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁴

- a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang;
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu;
- c. Ada objek yang berupa benda;
- d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan);
- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Dalam hukum perjanjian juga berlaku suatu asas konsensualitas, yaitu suatu perjanjian itu lahir pada detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1990), hlm. 225.

⁴⁴ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis dan Aplikasi Hukum)*, cet I, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), hlm. 12.

tersebut.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan: kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan.

a. Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk wewenang untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Orang yang belum dewasa

Orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin (Pasal 330 KUH perdata), tetapi apabila seorang berumur dibawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum.

2. Orang-orang yang di bawah pengampuan

Orang yang dianggap dibawah pengampuan adalah:

a. Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau

⁴⁵ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi Edisi Kedua*, (Grasindo: Jakarta, 2008), hlm. 32.

lemah akalnya walaupun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

b. Seseorang dewasa yang boros (Pasal 433 KUH perdata).

3. Perempuan yang telah kawin

Menurut Pasal 1330 ayat (3) KUH perdata dan Pasal 108 KUH perdata perempuan yang telah kawin tidak cakap membuat suatu perjanjian. Lain daripada itu masih ada orang yang cakap untuk bertindak tetapi tidak berwenang untuk melakukan perjanjian, yaitu suami istri yang dinyatakan yang satu kepada yang lain (Pasal 1467 KUH perdata).

c. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Mengenai suatu hal tertentu, adalah apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terperinci atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal, adalah isi dari perjanjian itu harus mempunyai tujuan (*causa*) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.⁴⁶

Dengan demikian, akibat dari terjadinya perjanjian maka undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Oleh karena itu, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan asas kepribadian bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, kecuali kalau perjanjian itu untuk kepentingan pihak ketiga (*barden beding*) yang diatur dalam pasal 1318 KUHPerduta.

Dengan kata lain, persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak atau karena alasan-alasan oleh undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu. Maksudnya,

⁴⁶ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (PT. Intermasa: Jakarta, 1996), hlm. 147.

persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (*tegoeder trouwlin good faith*).

4. Sebab-Sebab Orang Berutang

Dalam berkehidupan manusia mungkin saja menemui berbagai macam persoalan yang harus dipikul dan ditanggulangi. Namun dalam menghadapi persoalan hidup ini kadang tidak semua dapat di atasi. Dalam posisi seperti itu, pertolongan yang diberikan lebih dari sedekah, karena orang tidak akan berutang kalau tidak mendesak. Penyebabnya bisa saja karena kurangnya biaya, kurangnya pengetahuan, dan kurangnya pengalaman. Pada saat seperti ini, seseorang membutuhkan bantuan dari orang lain yang dapat mengurangi beban hidupnya.

Dalam kegiatan bisnis, orang tidak bisa terlepas dari kegiatan utang piutang. Karena kegiatan ini sudah melekat dengan kegiatan bisnis itu sendiri. Dalam dunia bisnis orang bisa membeli barang dan pembayaran di belakang secara tunai. Namun bagi seorang individu, keinginan berutang timbul karena beberapa sebab, diantaranya:

- a. Memang sangat diperlukan, misalnya untuk menutupi keperluan hidup, karena penghasilan tidak cukup.
- b. Karena keperluan yang mendadak, sedang dana yang tabungan tidak ada, seperti untuk keperluan pengobatan, biaya sekolah anak, kontra rumah dan sebagainya.
- c. Keinginan menikmati kehidupan melampaui batas-batas kemampuannya, dengan kata lain lebih besar pasak dari pada tiang.
- d. Karena pola kehidupan yang salah, dan menggunakan uang yang tidak semestinya, seperti berjudi, mabuk, dan perbuatan amoral lainnya.

Berdasarkan uraian di atas sebab seseorang berutang piutang merupakan di dalam berkehidupan, manusia tidak bisa hidup sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Salah satunya ketika seseorang tersebut membutuhkan uang dalam kebutuhan yang mendesak, pola hidup yang salah yang mengakibatkan harus berutang.

E. Wanprestasi Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.⁴⁷

Kelalaian Hukum Islam dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, di mana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditor, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.

Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 91 yang berbunyi:

اللَّهُ جَعَلْتُمْ وَقَدْ تَوَكَّدْتُمْ بِهَا بَعْدَ إِيمَانٍ أَلَّا تَنْقُضُوهَا وَلَا عَاهَدْتُمْ إِذَا اللَّهُ بِعَهْدٍ وَأَوْفُوا
 ۞ تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ إِنَّ كَفِيلًا عَلَيْكُمْ

Artinya: "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah kamu itu, sesudah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sungguh Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

⁴⁷ Ahmad Muhammad Al-Assal, *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2015), hlm. 184.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam hukum Islam pun dilarang terhadap seseorang untuk melakukan ingkar janji ataupun wanprestasi karena hal tersebut sangat dibenci oleh Allah Swt dan akan diberi laknat terhadap orang yang melanggar janjinya. Jika seseorang berutang uang tetapi tidak mau membayarnya, hakim harus membatasinya jika kreditor menginginkannya, agar tidak merugikan mereka. Hakim dibolehkan menjual hartanya (orang yang berutang) apabila dia mau menjualnya. Penjualan yang dilakukan oleh hakim itu sah karena hakim sebagai penguasa.

Dalam suatu riwayat ditunjukkan bahwa Umar bin Khatthab pernah menahan harta seseorang Debitor untuk dibagi-bagikan kepada Kreditor. Ringkasan dari riwayat itu adalah sebagai berikut: Usaifi⁴⁸ dari warga Juhainah mempunyai utang, tapi ia tidak mau membayarnya. Maka Umar menahan hartanya dan memberitahukan kepada siapa yang mempunyai piutang atasnya agar datang kepadanya untuk membagikan hartanya (membayar utang).⁴⁸

Dari sunnah Nabi dan Khalifah Umar bin Khatthab dapat ditarik kesimpulan tentang adanya wewenang penguasa atau hakim mengambil keputusan taflis dan hajr terhadap Debitor yang telah jatuh bangkrut. Dalam riwayat lain disebutkan, “Abdullah bin Ja⁴⁸far menghabiskan hartanya untuk penyambutan tamu sampai ia membeli rumah khusus untuk tamu seharga 100 ribu. Ketika dilaporkan kepada Ali, Ali mengatakan bahwa ia akan datang kepada Utsman untuk memintanya agar ia dikenai hajr. Abdullah pun sedih mendengar apa yang diperbuat Ali terhadapnya. Lalu Abdullah datang kepada Zubair, meminta agar dia menjadi mitranya. Saat Ali mengusulkan kepada Utsman agar memberlakukan harj terhadap Abdullah. Utsman menjawab, “Bagaimana mungkin saya bisa menerapkan hajr terhadap orang yang bermitra dengan Zubair? Utsman mengatakan seperti itu, karena ia tahu Zubair seorang yang cerdas dan

⁴⁸ Hamzah Ya⁴⁸qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 239

pandai mengatur uang. Ini adalah dalil atas sepakatnya para ulama bahwa hajr diberlakukan karena pemborosan harta.⁴⁹



⁴⁹ Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), hlm. 390.

BAB TIGA

PENYELESAIAN SECARA DAMAI TERHADAP PERKARA WANPRESTASI UTANG PIUTANG

A. Kewenangan Mengadili Perkara Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Peradilan Syari'at Islam (Mahkamah Syar'iyah) di Aceh terbentuk setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 7 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengatur dan membuat perangkat perundangundangan dalam bidang kehakiman (yustisi) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara Pasal 128 ayat (4) justru memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur lebih lanjut kewenangan Mahkamah Syar'iyah mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata dan hukum pidana, baik yang berhubungan dengan ketentuan hukum materil maupun hukum formil (hukum acaranya). Pasal 132 UU menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh. Hukum acara disini meliputi hukum acara perdata Islam dan hukum acara pidana Islam (*Jinayah*).

Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syar'iyah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang Peradilan Agama dan sebahagian wewenang Peradilan Umum.

a. Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syar'iyah yang menyangkut seluruh Wewenang Peradilan Agama

Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberi kewenangan untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan yang akan melaksanakan syari'at Islam. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang kehidupan beragama (Syariat Islam) Pemerintah Provinsi Aceh telah membentuk beberapa lembaga pendukung seperti Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah dan beberapa lembaga lain terkait dengan pelaksanaan syari'at Islam.

Pemerintah Aceh juga mengesahkan beberapa Peraturan Daerah/Qanun terkait dengan pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah. Adapun hukum materil dalam bidang *mu'amalah* (perdata pada umumnya) yang telah ditetapkan pula menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, sampai saat ini belum disusun qanunnya. Oleh karena itu kewenangan di bidang tersebut belum dapat dilaksanakan, kecuali beberapa perkara perdata yang sejak dulu telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, seperti masalah wakaf, hibah, wasiat dan sadaqah.

Kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan agama (Mahkamah Syar'iyah di Aceh) tersebut dibagi dua yaitu:

a. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal. Kewenangan relatif ini mengatur pembagian kekuasaan pengadilan yang sama, misalnya antara Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga untuk menjawab apakah perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banjarnegara ataukah Pengadilan Agama Purbalingga, didasarkan kepada wilayah hukum mana Tergugat bertempat tinggal. Dalam bahasa Belanda kewenangan relatif ini disebut dengan "*distributie van rechtsmacht*", atas dasar ini maka berlakulah asas "*actor sequitur forum rei*" maksudnya adalah yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama tempat tinggal tergugat.⁵⁰

Namun demikian ada penyimpangan dari asas tersebut di atas, yaitu khusus perkara gugat cerai bagi yang beragama Islam, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama di mana Penggugat bertempat tinggal. Hal ini adalah hukum acara khusus yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor

⁵⁰ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 8.

7 Tahun 1989 sehingga berlaku asas “*lex specialis derogat legi generalis*” artinya aturan yang khusus dapat mengalahkan aturan yang umum.

b. Kewenangan Mutlak

Kewenangan mutlak atau kompensasi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Kewenangan mutlak ini untuk menjawab pertanyaan, apakah perkara tertentu, misalnya sengketa ekonomi syari’ah, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atautkah Pengadilan Agama. Dalam bahasa Belanda kewenangan mutlak disebut “*atribute van rechtsmacht*” atau atribut kekuasaan kehakiman.⁵¹

Setelah reformasi bergulir dan dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 24 yang mengukuhkan Badan Peradilan Agama masuk dalam sistem hukum nasional, maka politik hukum Indonesia mulai merespon kepentingan dan kebutuhan hukum umat Islam dalam menjalankan syariatnya., kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dulu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta Wakaf dan Shadaqah, tetapi sekarang wewenangnya diperluas lagi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga wewenangnya diperluas meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari’ah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menegaskan, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari

⁵¹ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 27.

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.” Memperhatikan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa dengan kewenangan tersebut dimungkinkan untuk menyelesaikan perkara pidana. Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Seperti diungkapkan Eugen Ehrlich bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.”Ehrlich juga menyatakan bahwa, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola kebudayaan (*culture pattern*).⁵²

Oleh karena itu, dalam perspektif sosiologi hukum, maka tidak mengherankan jika dewasa ini, peradilan agama mengalami perluasan kewenangan mengingat harus ada kesinambungan yang simetris antara perkembangan masyarakat dengan pengaturan hukum, agar tidak ada kesenjangan antara persoalan dengan cara dan tempat penyelesaiannya.” Dalam arti, perkembangan masyarakat yang meniscayakan munculnya permasalahan bisa diselesaikan melalui jalur hukum, tidak dengan cara main hakim sendiri.

Di samping itu, perluasan kewenangan Peradilan Agama juga sesuai dengan teori *three elements law system Friedman*, terutama tentang *legal substance*. Friedman menyatakan; *legal substance* adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sebuah sistem. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan, mencakup keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law in books*.

Berdasarkan kajian teori tersebut di atas, maka perluasan beberapa kewenangan peradilan agama merupakan sebuah keniscayaan, mengingat semua yang menjadi wewenang peradilan agama, baik menyangkut tentang perkawinan, waris, wakaf, zakat, sampai pada masalah ekonomi syari’ah, kesemuanya

⁵² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 37.

merupakan sesuatu yang telah melekat pada masyarakat muslim. Artinya, hukum Islam yang menjadi bagian dari kewenangan peradilan agama selama ini telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia.

Bahkan semestinya, kewenangan peradilan agama tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan tersebut, tetapi juga menyangkut persoalan hukum Islam lainnya yang selama ini telah dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Perluasan wewenang pengadilan agama setelah diundangkannya Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain meliputi ekonomi syariah. Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

b. Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syar'iyah yang menyangkut Sebagian Wewenang Peradilan Umum.

Sampai saat ini baru ada 5 (lima) qanun hukum materil yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang pidana (*jinayah*), yaitu:

1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan *Syari'ah* Islam bidang' Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Dalam Qanun ini ada lima macam perbuatan yang dipandang sebagai jarimah (tindak pidana) yakni:
 - a. Penyebaran paham atau aliran sesat (bidang 'aqidah).
 - b. Tidak shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa "uzur syar'i" (bidang ibadah).
 - c. Menyediakan fasilitas/peleuang kepada orang Muslim yang tanpa 'uzur untuk tidak berpuasa (bidang ibadah).
 - d. Makan dan atau minum di tempat umum pada siang hari Ramadhan (bidang ibadah).
 - e) Tidak berbusana Islami (bidang syiar Islam).
2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan *Khamar* dan sejenisnya.

3. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (judi).
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan *Khalwat* (mesum).
5. Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, juga terdapat beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah mengadilinya. Perbuatan dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak membayar zakat setelah jatuh tempo.
 - b. Membayar zakat tidak menurut yang sebenarnya;
 - c. Memalsukan surat Baitul Mal;
 - d. Melakukan penggelapan zakat atau harta agama lainnya;
 - e. Petugas Baitul Mal yang menyalurkan zakat secara tidak sah.

Keseluruhan hukum pidana Islam yang dimuat pada kelima macam qanun tersebut di atas dapat dikelompokkan kepada dua macam, yaitu;

- a. Hudud (Hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya)

Mengingat hudud ini telah jelas hukumannya, baik bentuk maupun ukurannya maka hakim tidak punya kebebasan lagi untuk menemukan hukum lain, dalam kesempatan ini hakim hanya memiliki kesempatan berijtihad untuk menetapkan “apakah tindak pidana itu benar telah dilakukan, atau pun tidak,” bila ini telah jelas dilakukan maka hakim tinggal mengambil hukuman yang telah tersedia untuk itu.

Sejalan dengan ketentuan *hudud* seperti dikemukakan di atas, ternyata Daerah Aceh baru menetapkan satu kasus *hudud* saja, yaitu tentang “mengkonsumsi khamar” (minuman keras) dan sejenisnya, dengan sanksi ukuman cambuk sebanyak 40 kali. Hal ini bukanlah atas dasar hasil pemikiran Pemerintah Aceh dalam menetapkan hukumannya berupa hukum cambuk sebanyak empat puluh kali, tetapi berupa ketentuan Tuhan yang harus diikuti, karena penentuan

hukuman seperti ini telah tegas tercantum di dalam nas syari`at. Dengan demikian Pemerintah Aceh tinggal mengambil, menetapkan, dan melaksanakannya saja.⁵³

- b. Ta`zir (Hukuman yang diberi kebebasan bagi hakim untuk menentukannya)

Mengingat adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman dalam kasus ta`zir ini maka kesempatan hakim berijtihad untuk menentukan apa hukuman yang akan ditetapkan bagi pelakunya, dan bagaimana cara pelaksanaannya sangat besar. Dengan demikian, kejelian hakim untuk menentukan hukum yang akurat dalam hal ini sangat diperlukan. Hukum Acara yang diatur dalam Qanun belum disahkan hingga saat ini dan masih dalam pembahasan di DPRA, sehingga hukum acara yang digunakan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum transisi.

Upaya mengharmonisasi dilakukan dengan cara memberlakukan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sepanjang sesuai dengan Syari`ah Islam. Hal ini dapat dilakukan karena pada hakekatnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana itu sendiri disusun berdasarkan asas-asas universal. Misalnya:

1. Keadilan.
2. Persamaan kedudukan di depan hukum.
3. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
4. Praduga tidak bersalah dan lain-lain. Prinsip-prinsip dasar atau asas-asas tersebut sesuai atau tidak bertentangan dengan Syari`ah Islam dan juga tercantum di dalamnya. Dalam konteks asas-asas yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya yang terdapat di dalam UU Kekuasaan Kehakiman, dapat dibandingkan dengan asas-asas yang terdapat di dalam syariah Islam.

⁵³ Edaran Gubernur Berkaitan Dengan *Pelaksanaan Syariat Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005), hlm. 255.

Terkait putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna tentang perkara *wanprestasi* utang piutang yang diadili oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut bertentangan dengan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam. Pada Pasal 49 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang:⁵⁴

1. Jinayah yang meliputi: *khamar, maisir, khalwat, uzur syar'i, dan* aliran sesat.
2. *Al-ahwal Al-syakshiyah* yang meliputi: perkawinan, kewarisan dan wasiat.
3. *Muamalah* yang meliputi: jual beli, utang piutang, *qiradh* (permodalan), bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsiang, wakilah, penyitaan, gadai, sewa menyewa dan perburuhan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Wanprestasi Dalam Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna

1. Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna

a. Identitas

Nama Taufik Hidayat, bertempat tinggal di Jalan Tgk. HM Saleh Nomor 64 Gampong Lambhuk, Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang selanjutnya disini sebagai Penggugat; dan

Nama Teuku Meurah Ady, bertempat tinggal di Lorong Tulip Jalan Tgk. Munira, Gampong Lam Ara, Banda Raya, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

b. Keterangan Perkara

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan Jalan Musyawarah Mufakat sehingga terjadilah Perdamaian dan untuk itu telah

⁵⁴ Qanun Aceh nomor 10 tahun 2002 tentang *Peradilan Mahkamah Syari'ah*.

mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara lisan dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1: Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di antara kedua belah pihak secara musyawarah mufakat.

Pasal 2: Tergugat beritikad baik dan tidak keberatan dengan Draft permohonan Perjanjian Perdamaian yang telah penggugat ajukan melalui Hakim di dalam persidangan secara lisan namun untuk penyelesaian secara damai;

Bahwa benar Taufik Hidayat (Penggugat) telah memberikan pinjaman uang kepada Zulfikar pada Tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan posita gugatan angka (01) ditanggung/dijamin oleh Teuku Meurah Ady.

Pasal 3: Berdasarkan kepada pasal 01 diatas Penggugat memohon kepada Hakim agar Tergugat bersedia melunasi pinjaman yang dipinjam oleh Zulfikar dan dijamin/ditanggung oleh T. Meurah Ady pada tanggal 17 November 2017 yang hingga saat ini sudah berjumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan terhadap permohonan Penggugat Tersebut disetujui oleh Tergugat;

Pasal 4: Mengenai ketentuan dari pasal 2 dan pasal 3 Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat bersedia dan akan melunasi pinjaman tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama yaitu pada tanggal 06 Desember 2022;

Pasal 5: Bahwa Akta damai ini yang disepakati oleh Tergugat dan Penggugat mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku dan juga dilakukan dengan cara yang bijak dengan memperhatikan semua aspek hukum agar Perjanjian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan akibat hukum kemudian hari;

Pasal 6: Semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Banda Aceh ditanggung oleh Penggugat. Setelah isi Kesepakatan Perdamaian

dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

c. Putusan

1. Menghukum kedua belah pihak penggugat dan tergugat untuk mentaati kesepakatan yang telah disetujui tersebut;; dan
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

2. Pertimbangan Hakim

1). Teuku Syarafi

Dalam putusan perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna, mengapa hakim memutuskan perkara tersebut untuk damai, karena hakim melihat itikad baik dari pihak tergugat sehingga perkara tersebut diputuskan secara damai dan kepada kedua belah pihak untuk mentaati surat perdamaian yang telah mereka sepakati serta membebaskan biaya perkara kepada penggugat atas persetujuannya sendiri. Pada dasarnya segala bentuk perkara yang bisa diselesaikan secara damai, maka akan didamaikan sehingga kedepannya tidak akan menimbulkan dendam dari pihak tergugat.⁵⁵ Oleh sebab itu, ketika terjadi suatu permasalahan lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan ataupun secara perdamaian terlebih dahulu sebelum langsung dibawa keranan pengadilan.

2). Zulkarnain

Dalam putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna, mengapa hakim tidak memutuskan untuk melakukan sita jaminan itu dikarenakan ketika awal persidangan jika penggugat menginginkan untuk dilakukan maka hal tersebut sah-sah saja. Akan tetapi hakim tetap mempertimbangkan permohonannya dengan menilai jikalau dikhawatirkan bahwa barang itu beralih kepada orang lain. Dengan demikian hakim mengeluarkan penetapan untuk sita agar objek ini tidak

⁵⁵ Wawancara dengan Pak Teuku Syarafi selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jum'at, 25 Agustus 2023, Pukul 08.00 Wib.

beralih ke pihak keluarga, kerabat ataupun orang lain.⁵⁶ Ketika mengajukan perkara perdata ke pengadilan, maka sebaiknya mencantumkan hak-hak yang bisa diperoleh agar putusannya bisa maksimal kreditor dapatkan.

Mengenai akta perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna, bagaimana lanjutan perkara tersebut. Hakim menjelaskan bahwa akta tersebut sudah lebur dikarenakan debitor sudah membayar secara penuh utangnya sesuai yang disanggupinya. Dengan demikian hal tersebut sudah dianggap sebagai titik penuh suatu pendapat sehingga bisa dikatakan bahwa permasalahannya sudah selesai dan tidak harus sampai ke pusat. Ketika perkara putusan Nomor 6/Pdt.G.S/ 2022/PN Bna sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka sudah memiliki hukum tetap dan harus ditaati oleh kedua belah pihak.⁵⁷ Setiap perkara yang diselesaikan secara perdamaian, akta perdamaian yang sudah dikeluarkan harus dipatuhi dan diselesaikan.

3). H.M.Yusuf

Mengenai akta perdamaian Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna ketika tidak ditaati oleh tergugat maka bagaimana tindakan lanjutannya, jika memang akta perdamaian tersebut tidak ditaati maka bisa dilakukan eksekusi dengan secara paksa dengan bantuan keamanan yaitu kepolisian dalam melaksanakan eksekusi. Tetapi apabila salah satu pihak atau tergugat mentaatinya, maka sudah dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum tetap yang sama nilainya dengan putusan. Mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pihak tergugat itu berjumlah Rp.110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dan itu sudah termasuk laba dan utang pokok. Hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah

⁵⁶ Wawancara dengan Pak Zulkarnain, selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin, 28 Agustus 2023, Pukul 14.45 Wib.

⁵⁷ Wawancara dengan Pak Zulkarnain, selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin, 28 Agustus 2023, Pukul 14.45 Wib.

pihak ketika hendak menyelesaikan perkara putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna secara damai.⁵⁸

Mengenai biaya perkara pada putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna mengapa dibebankan kepada penggugat dikarenakan penggugat sendiri sudah menyetujuinya. Biasanya biaya perkara putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna dibebankan kepada pihak yang kalah, namun dalam perkara ini seharusnya bisa-bisa saja biaya perkara putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna dibayar setengah oleh pihak penggugat dan setengah oleh pihak tergugat, namun pihak penggugat disini lebih memilih untuk menanggung biaya perkara putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna agar pihak tergugat bisa fokus untuk membayar utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akta perdamaian.⁵⁹ Oleh sebab itu setiap putusan perdamaian ketika kedua belah pihak sudah menyetujuinya serta sepakat untuk mentaatinya maka hakim pun akan menyetujui dan mengaktakan perdamaian tersebut.

C. Analisis Putusan Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Hakim merupakan pejabat pengadilan Negara yang bertugas untuk mengadili, hakim juga disebut sebagai orang yang mengadili setiap perkara yang masuk dipengadilan. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk melaksanakan peradilan dalam hal menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terciptanya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Mahkamah Syariah, bahwa sebenarnya wewenang mengadili perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna tentang *Wanprestasi* utang piutang tersebut merupakan

⁵⁸ Wawancara dengan Pak H.M.Yusuf, selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin, 28 Agustus 2023, Pukul 15.00 Wib.

⁵⁹ Wawancara dengan Pak H.M.Yusuf, selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin, 28 Agustus 2023, Pukul 15.00 Wib.

wewenang dari Pengadilan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh. Hal tersebut berdasarkan asas "*lex specialis derogat legi generalis*" artinya aturan yang khusus dapat mengalahkan aturan yang umum. Dengan demikian Qanun Aceh yang merupakan aturan khusus daerah aceh harus dipenuhi terlebih dahulu sehingga perkara putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna tentang *wanprestasi* utang piutang tersebut bukan diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh, melainkan di Pengadilan Mahkamah Syari'ah Aceh.

Putusan hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna, perkara putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna diputuskan secara damai dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dikarenakan memang hakim ketika melaksanakan pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Negeri, diberi kewajiban untuk menawarkan perdamaian kepada pihak yang berperkara. Dalam hal ini hakim juga diwajibkan dapat menjelaskan bahwa perdamaian merupakan salah satu cara penyelesaian yang lebih bagus dan lebih bijaksana daripada putusan pengadilan, baik dari pandangan hukum dimasyarakat maupun dilihat pada segi waktu, biaya dan tenaga yang diperlukan.⁶⁰

Disatu sisi yang dilakukan oleh hakim tidak salah, dikarenakan hakim menjalankan kewajibannya. Namun ketika dalam perkara utang-piutang seperti dalam putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna tersebut maka hal tersebut akan membuat pihak kreditor dirugikan dari segi waktu pembayaran yang telah disepakati bersama debitor. Dengan diberikan kelonggaran berupa perdamaian maka hal tersebut ditakutkan dapat menyebabkan oknum-oknum sebagai debitor di luar sana akan dengan berani untuk tidak memenuhi kontrak mereka dengan kreditor dengan cara tidak membayar utang tepat waktu.

Perlu dicermati berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan bahwa pengantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila debitor telah dinyatakan lalai memenuhi

⁶⁰ Wawancara dengan Pak H.M.Yusuf, selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin, 28 Agustus 2023, Pukul 15.00 Wib.

perikatannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa debitor dinyatakan lalai setelah ada pernyataan lalai atau somasi dari kreditor kepada debitor.⁶¹

Terdapat 3 (tiga) jenis bunga yang harus dipenuhi oleh debitor ketika lalai dalam menjalankan prestasinya yaitu:⁶²

1. Bunga *Moratoir* yaitu bunga yang terutang karena debitor terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang. Bunga *Moratoir* merupakan bentuk ganti rugi dalam sejumlah uang sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban membayar sejumlah uang oleh debitor. Pada Pasal 1250 paragraf (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, pengantian biaya, rugi dan bunga sekadar terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi undang-undang peraturan khusus. Bunga yang ditentukan berdasarkan Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 ialah sebesar 6% (enam persen) pertahunnya.
2. Bunga *konvensional* yaitu bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1767 KUH Perdata, sehingga hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan ganti rugi. Bunga *Konvensional* ini tidak dikategorikan sebagai ganti rugi dikarenakan sudah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga hanya mengikat kepada kedua belah pihak saja. Hal ini didasari pada asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1388 KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam Pasal 1767 KUH Perdata menjelaskan bahwa “bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 145.

⁶² *Ibid*, hlm. 145.

dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis”.

3. Bunga *Konvensatoir* yaitu semua bunga di luar bunga yang diperjanjikan. Bisa dikatakan bahwa Bunga *Konvensatoir* kebalikan dari Bunga *Moratoir* yang dimana tidak perlu dibuktikan pembuktian atas kerugian kreditor, Bunga *Konvensatoir* harus ada kerugian nyata yang dianggap ada, bunga ini diberikan untuk mengganti kerugian atau pembayaran bunga-bunga yang telah dikeluarkan oleh kreditor sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitor.

Pada putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna tersebut seharusnya hakim bisa mempertimbangkan kerugian yang diterima oleh pihak kreditor dikarenakan sudah sampai batas akhir waktu pembayaran utang oleh pihak debitor namun hal tersebut juga tidak dipenuhi olehnya. Bunga yang diinginkan oleh pihak kreditor seharusnya bisa diberikan lebih banyak jika memang gugatan tentang bunganya tidak diterima secara penuh.

Dengan demikian akan membuat para debitor di luar sana untuk tidak menyepelkan kewajiban dalam melunasi utangnya kepada kreditor, sesuai dengan tempo waktu yang telah mereka sepakati dikarenakan adanya sanksi tegas yang akan mereka dapatkan ketika perkaranya sudah masuk di ranah pengadilan negeri.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, memperoleh data dengan cara wawancara, dan dokumentasi serta telah dilakukan penganalisa data maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam garis besarnya antara lain:

1. Kewenangan mengadili perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna tentang *wanprestasi* utang piutang bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Banda Aceh, melainkan kewenangan Pengadilan Mahkamah Syariah Banda Aceh. Hal tersebut berdasarkan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Mahkamah Syari'ah pada Pasal 49 yang menjelaskan bahwa perkara utang piutang merupakan bidang muamalah yang diadili oleh Mahkamah Syariah.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan wanprestasi pada perkara perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna, hakim memutuskan perkara putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna secara damai, dan kedua belah pihak pun sepakat untuk damai dengan persyaratan sebulan kemudian pihak debitor wajib melunasi semua utangnya pada kreditor serta pihak kreditor sendiri bersedia membayar secara penuh terkait beban biaya perkara.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, adapun saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh kedepannya agar lebih memperhatikan kembali terkait wewenang dalam mengadili perkara-perkara yang masuk karena terkait perkara utang piutang itu sudah termasuk wewenang pengadilan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh dalam bidang muamalah.

2. Kepada pihak kreditor ketika memberikan utang kepada orang lain, hendaklah membuat kontrak yang jelas dan tidak memberatkan salah satu pihak. Kepada pihak debitor, ketika berutang kepada orang lain juga hendak beritikad baik dan memenuhi perjanjian yang telah disepakati serta melunasi semua utang tepat waktu sesuai dengan kontrak yang telah disepakati bersama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Dan Jurnal

- Aditya Warmadewa, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku*, Jurnal Hukum Universitas Udayana.
- Agoes Parera, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbita (KDT), Yogyakarta: 2022.
- Ahmad Muhammad Al-Assal, *Al-Nizam al-Iqtisadi fi al-Islam mabadi'uhu wahdafuhu*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Aina Salsabila, *Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hukuman Cambuk Bagi Non Muslim Sebagai Pelaku Jarimah Khamar (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Aceh Tengah Nomor 01/JN/2016/MS-TKN*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.
- Dova Dabita Fitra, *Analisis Akibat Terjadinya Wanprestasi dalam Proses Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Untuk Pembagian Gedung Sarang Wallet (Studi Kasus Desa Pungkit Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Mataram, 2022.
- Edaran Gubernur Berkaitan Dengan *Pelaksanaan Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- Esti Rovani, *Buku Ajar Hukum Adat*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2022.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur: 2015.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984.
- Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Metode Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006.
- M.Hadjon Philipus dan Sri Djamiati Tatiek, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press. Yogyakarta: 2005.
- M.Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol.26 Nomor.1, 2014.
- M.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh: 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Reza Al fajar, *Penyelesaiannya Sengketa Wanprestasi (Studi Pengadilan Negeri Bulukumba)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Aluiddin, Makassar, 2020.
- Rini Apriyani, *Force Majeure In Law*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020).
- Rio Hardani, *Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Waprestasi dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui Pt.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Di Palembang*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2017.
- Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ronni Hanitijo Soemirto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sale, *Hukum Kontrak*, Makassar: Cv.Social Politik Genius, 2019.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pt.Raja Grafindo Perasada, 2007.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada Group, Jakarta: 2005.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Al-Kautsar, 2013.
- Ventika Kusumadewi, *Wanprestasi dalam Akad Jual Beli Di Shopee dalam Perspektif Kuhperdata dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)*, Fakultas Syariah dan Hukum di Institut Agama Islam Negeri, Surakarta, 2020.
- Yahman, *Batas Pembeda Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontraktual*, Cv.Jakad Media Publishing, Surabaya:2020.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana dan Penipuan*, Kencana, Jakarta:2016.

Yan Risa Alviano, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Calsyta Tour & Rent Car Di Kabupaten Bantul)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bagian 4 tentang *Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan*, Pasal 1243-1244.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang *Peradilan Syari'at Islam*.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ Nim : Yulia Rensia Finda/ 180106129
Tempat/Tanggal Lahir : 17 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Lasikin, Kecamatan Teupah- Tengah,
Kabupaten Simeulu, Provinsi Aceh.
Orang Tua
Nama Ayah : Yasnin
Nama Ibu : Rosnawati
Pendidikan
SD/MI : SDN 1 Teupah-Tengah
SMP/MTs : SMPN 1 Teupah-Tengah
SMA/MA : SMKN 1 Sinabang

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dipergunakan sebagaimana semestinya.

Banda Aceh, 27 Oktober 2023
Penulis

Yulia Rensia Finda

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Bimbingan


**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 1448/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i).

- Prof. Dr. Syarifal, M.A. Sebagai Pembimbing I
- Syarifah Rahmatillah, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i).

Nama : Yulia Rensia Finda
NIM : 140106129
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Kreditor Atas Kepailitan Yang Ditimbulkan Oleh Debitor Terhadap Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN/Bna)

KEDUA : Kepada pembimbing yang bersangkutan namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2967/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Yulia rensia finda / 180106129**

Semester/Jurusan : / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Ule Kareng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemenuhan Hak dan Kewajiban Kreditor Atas Kepailitan Yang Ditimbulkan Oleh Debitor Terhadap Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Juli 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3. Gugatan

Sistem Informasi Penelusuran Perkara																																																		
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH																																																		
Beranda Perdata Umum Perdata Khusus Pidana Pidana Khusus Jadwal Sidang Laporan Delegasi																																																		
INFORMASI DETAIL PERKARA																																																		
Kembali																																																		
Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara																																															
6/Pdt.G.S/2022/PN Bna	TAUFIKHIDAYAT	TEUKU MEURAH ADY	Minutasi																																															
Data Umum	Penetapan	Jadwal Sidang	Putusan	Biaya Perkara																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tanggal Pendaftaran</th> <td>Jumat, 04 Nov. 2022</td> </tr> <tr> <th>Klasifikasi Perkara</th> <td>Wanprestasi</td> </tr> <tr> <th>Nomor Perkara</th> <td>6/Pdt.G.S/2022/PN Bna</td> </tr> <tr> <th>Tanggal Surat</th> <td>Jumat, 04 Nov. 2022</td> </tr> <tr> <th>Nomor Surat</th> <td></td> </tr> <tr> <th>Penggugat</th> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TAUFIKHIDAYAT</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <th>Kuasa Hukum Penggugat</th> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Nama Pihak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Izwar Idris SH</td> <td>TAUFIKHIDAYAT</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <th>Tergugat</th> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TEUKU MEURAH ADY</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <th>Kuasa Hukum Tergugat</th> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Nama Pihak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>M. AMIN SAID, S.H., M. Hum</td> <td>TEUKU MEURAH ADY</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <th>Nilai Sengketa (Rp)</th> <td>108.000.000,00</td> </tr> <tr> <th>Peletakan</th> <td> <ol style="list-style-type: none"> Menerima dan mengembalikan gugatan Peggugat untuk seluruhnya, Menyatakan benar Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Peggugat sesuai buku P.1 sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah); Menyatakan benar hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat belum membayar/ mengembalikan hutang Tergugat tersebut pada point 2 kepada Peggugat Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Peggugat; Menghukum Tergugat membayar laba dan modal yang Peggugat invest yaitu Rp. 1.800.000/bulan x 60 bln = Rp. 108.000.000, (seratus delapan juta rupiah); Menghukum Tergugat untuk melaksanakan perjanjian antara Peggugat dengan Tergugat yaitu membayar secara cash dan tanpa syarat yaitu utang pokok Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah); dan laba Rp. 108.000.000, (seratus delapan juta rupiah); Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat </td> </tr> <tr> <th>Pihak Dipublikasikan</th> <td>Ya</td> </tr> <tr> <th>Prodeo</th> <td>Tidak</td> </tr> </thead></table>					Tanggal Pendaftaran	Jumat, 04 Nov. 2022	Klasifikasi Perkara	Wanprestasi	Nomor Perkara	6/Pdt.G.S/2022/PN Bna	Tanggal Surat	Jumat, 04 Nov. 2022	Nomor Surat		Penggugat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TAUFIKHIDAYAT</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	1	TAUFIKHIDAYAT	Kuasa Hukum Penggugat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Nama Pihak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Izwar Idris SH</td> <td>TAUFIKHIDAYAT</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	Nama Pihak	1	Izwar Idris SH	TAUFIKHIDAYAT	Tergugat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TEUKU MEURAH ADY</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	1	TEUKU MEURAH ADY	Kuasa Hukum Tergugat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Nama Pihak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>M. AMIN SAID, S.H., M. Hum</td> <td>TEUKU MEURAH ADY</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	Nama Pihak	1	M. AMIN SAID, S.H., M. Hum	TEUKU MEURAH ADY	Nilai Sengketa (Rp)	108.000.000,00	Peletakan	<ol style="list-style-type: none"> Menerima dan mengembalikan gugatan Peggugat untuk seluruhnya, Menyatakan benar Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Peggugat sesuai buku P.1 sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah); Menyatakan benar hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat belum membayar/ mengembalikan hutang Tergugat tersebut pada point 2 kepada Peggugat Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Peggugat; Menghukum Tergugat membayar laba dan modal yang Peggugat invest yaitu Rp. 1.800.000/bulan x 60 bln = Rp. 108.000.000, (seratus delapan juta rupiah); Menghukum Tergugat untuk melaksanakan perjanjian antara Peggugat dengan Tergugat yaitu membayar secara cash dan tanpa syarat yaitu utang pokok Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah); dan laba Rp. 108.000.000, (seratus delapan juta rupiah); Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat 	Pihak Dipublikasikan	Ya	Prodeo	Tidak
Tanggal Pendaftaran	Jumat, 04 Nov. 2022																																																	
Klasifikasi Perkara	Wanprestasi																																																	
Nomor Perkara	6/Pdt.G.S/2022/PN Bna																																																	
Tanggal Surat	Jumat, 04 Nov. 2022																																																	
Nomor Surat																																																		
Penggugat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TAUFIKHIDAYAT</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	1	TAUFIKHIDAYAT																																													
No	Nama																																																	
1	TAUFIKHIDAYAT																																																	
Kuasa Hukum Penggugat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Nama Pihak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Izwar Idris SH</td> <td>TAUFIKHIDAYAT</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	Nama Pihak	1	Izwar Idris SH	TAUFIKHIDAYAT																																											
No	Nama	Nama Pihak																																																
1	Izwar Idris SH	TAUFIKHIDAYAT																																																
Tergugat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TEUKU MEURAH ADY</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	1	TEUKU MEURAH ADY																																													
No	Nama																																																	
1	TEUKU MEURAH ADY																																																	
Kuasa Hukum Tergugat	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama</th> <th>Nama Pihak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>M. AMIN SAID, S.H., M. Hum</td> <td>TEUKU MEURAH ADY</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama	Nama Pihak	1	M. AMIN SAID, S.H., M. Hum	TEUKU MEURAH ADY																																											
No	Nama	Nama Pihak																																																
1	M. AMIN SAID, S.H., M. Hum	TEUKU MEURAH ADY																																																
Nilai Sengketa (Rp)	108.000.000,00																																																	
Peletakan	<ol style="list-style-type: none"> Menerima dan mengembalikan gugatan Peggugat untuk seluruhnya, Menyatakan benar Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Peggugat sesuai buku P.1 sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah); Menyatakan benar hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat belum membayar/ mengembalikan hutang Tergugat tersebut pada point 2 kepada Peggugat Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Peggugat; Menghukum Tergugat membayar laba dan modal yang Peggugat invest yaitu Rp. 1.800.000/bulan x 60 bln = Rp. 108.000.000, (seratus delapan juta rupiah); Menghukum Tergugat untuk melaksanakan perjanjian antara Peggugat dengan Tergugat yaitu membayar secara cash dan tanpa syarat yaitu utang pokok Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah); dan laba Rp. 108.000.000, (seratus delapan juta rupiah); Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat 																																																	
Pihak Dipublikasikan	Ya																																																	
Prodeo	Tidak																																																	

Lampiran 4. Surat Akta Perdamaian




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bna

Pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Taufik Hidayat, bertempat tinggal di Jalan Tgk. HM Saleh Nomor 64 Gampong Lambuh, Ulee Kareng Kota Banda Aceh selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

Teuku Meurah Ady, bertempat tinggal di Lorong Tulip Jalan Tgk. Munira, Gampong Lam Ara, Banda Raya, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan Jalan Musyawarah Mufakat sehingga terjadilah Perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara lisan dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

PENGUGAT dan TERGUGAT sepakat menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di antara PARA PIHAK secara musyawarah mufakat;

Pasal 2

Bahwa tergugat beritikad baik dan tidak keberatan dengan Draft permohonan Perjanjian Perdamaian yang telah penggugat ajukan melalui Hakim di dalam persidangan secara lisan namun untuk penyelesaian secara damai ;

Bahwa benar Taufik Hidayat (Penggugat) telah memberikan pinjaman uang kepada Zulfikar pada Tanggal 17 November 2016 sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan posita gugatan angka (01) ditanggung/dijamin oleh Teuku Meurah Ady. ;

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian No. 6/Pdt.G.S/2022/ PN. Bna.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. : (011-364-3348) (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 3

Bahwa berdasarkan kepada pasal 01 diatas Penggugat memohon kepada Hakim agar Tergugat bersedia melunasi pinjaman yang dipinjam oleh Zulfikar dan dijamin/ditanggung oleh T. Meurah Ady pada tanggal 17 November 2017 yang hingga saat ini sudah berjumlah Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dan terhadap permohonan Penggugat Tersebut disetujui oleh Tergugat;

Pasal 4

Bahwa mengenai ketentuan dari pasal 2 dan pasal 3 Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat bersedia dan akan melunasi pinjaman tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama yaitu pada tanggal 06 Desember 2022;

Pasal 5

Bahwa Akta damai ini yang disepakati oleh Tergugat dan Penggugat mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku dan juga dilakukan dengan cara yang bijak dengan memperhatikan semua aspek hukum agar Perjanjian ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan akibat hukum kemudian hari;

Pasal 6.

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Banda Aceh ditanggung oleh PENGGUGAT;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Banda Aceh, menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G.S/2022/PN Bna;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

A R - R A N I R Y

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian No. 6/Pdt.G.S/2022/ PN. Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keelektronan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat teknis kami pertahai dan waktu keabsah. Dalam hal Anda memerlukan akurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, H. M. YUSUF, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 06/Pdt.G.S/2022/PN Bna, tanggal 04 November 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rusniar, SH., Panitera Pengganti, Penggugat tidak dihadiri oleh Kuasa Penggugat Penggugat dan dihadiri Tergugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rusniar, S.H.,

H.M. Yusuf, S.H.M.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp. 150.000,00
4. PNBP.....	Rp. 20.000,00
4. Materai.....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 295.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

AR-RANIRY

Halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian No. 6/Pdt.G.S/2022/ PN. Bna.

Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara dengan Zulkarnain, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.



Gambar 2. Wawancara dengan H.M.Yusuf, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.



Gambar 3. Wawancara dengan Teuku Syarafi, S.H.,M.H. sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

